

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara multikultural yaitu negara yang memiliki beragam suku dan kebudayaan, setiap suku memiliki beragam kebudayaan dan terdapat pula berbagai adat istiadat, bahasa, tata nilai dan budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Adat istiadat, tata nilai dan budaya tersebut antara lain mengatur beberapa aspek kehidupan, seperti hubungan sosial kemasyarakatan, ritual beribadatan, kepercayaan, mitos-mistos, sanksi adat dan budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat yang ada.

Masyarakat atau kumpulan komunitas yang beragam (secara plural dan multikultural) merupakan suatu organisasi mencakup banyak kelompok dan mengikatnya secara resmi dalam suatu wilayah.¹ Berbagai ragam adat kebudayaan dan hukum adat yang ada dalam masyarakat akan melahirkan perbedaan dalam masyarakat satu dengan yang lainnya. Corak dan perbedaan dalam adat istiadat masing-masing masyarakat di daerah tertentu disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang melatar belakangi kehidupan masyarakat setempat.

Sebuah keteraturan dalam hidup tentunya menjadi harapan yang selalu dipanjatkan oleh setiap manusia. Berangkat dari interaksi tersebut diperlukan pedoman atau patokan, yang memberikan wadah bagi aneka pandangan mengenai keteraturan yang semula merupakan pandangan pribadi. Patokan tersebut itulah yang kemudian dinamakan sebagai norma atau kaidah.

Kaedah hukum tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Karena tidak dituangkan di dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah untuk diketahui. Pada sisi empiris, suatu perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah menjadi apa yang dinamakan dengan tradisis, adat atau kebiasaan. Berubahnya suatu kebiasaan pribadi seseorang kearah kebiasaan yang diikuti oleh suatu masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan tersebut dapat kita katakan sebagai hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja. Pendapat yang demikian ini juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto, sebuah interaksi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan pola-pola tertentu, yang disebut dengan cara, dan cara-cara yang diterapkan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan.

Makna akan pengertian hukum adat ini diperkuat dengan kutipan yang dimaksud dengan hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, dan Soerjono Soekanto dalam bukunya kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai macam konsekuensi di dalamnya, hukum adat atau hukum kebiasaan di dalam perkembangannya, hukum kebiasaan mengalami pasang surut eksistensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Upah-upah bagi masyarakat sungai raja sangat bernilai untuk menambah semangat, tidak putus asa terutama ketika terkena musibah. Di dalam bahasa masyarakat sungai raja disebut dengan "mulak tondi tubad an" atau kembali semangat ke badan. Nilai upah-upah bagi masyarakat sungai raja khususnya adalah nilai ritualnya, yang secara turun temurun dilaksanakan masyarakat desa sungai raja, dan bernilai sosial dimasyarakat, adat ini juga mempererat tali silaturahmi antar warga desa sungai raja.

Desa Sungai Raja merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini terletak sekitar \pm 288 km dari kota Medan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Raja Kecamatan Na.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Asal mula nama Na IX-X adalah gabungan dari kata Na dan angka 9 dan angka 10 romawi. Dimana Na adalah sebuah kata dari bahasa lokal (Batak), yang artinya kami. Dan angka 9 serta 10 adalah jumlah raja (pemimpin lokal) yang memimpin wilayah yang ada di Kecamatan Na IX-X.

"Na artinya kami dan 'sambilan-sapuluh' adalah jumlah raja yang ada di Kecamatan Na. IX-X. Mereka yang membuat nama kecamatan, 9 (sembilan) di hilir dan 10 (sepuluh) di hulu. Hulu maksudnya daerah yang di gunung dan hilir daerah yang di pesisir. Raja yang dimaksud adalah pemimpin yang dulu berkuasa di bagian wilayah Kecamatan Na IX-X ini. Selain pemimpin, mereka juga adalah pejuang yang melawan Belanda.

Pada masa penjajahan, Na IX-X tidak pernah mampu dikuasai Belanda daam waktu yang lama, apabila Belanda masuk, raja yang di hilir akan pilih

perang atau sembunyi ke hutan. Sedangkan perang, raja di hulu akan membantu, atau bersembunyi ke hutan, raja hulu juga akan membantu.

Pada saat raja hulu turun ke bawah, gantian raja hilir yang membantu. Saling bersahabat, saling membantu yang merekatkan persatuan.

Bukti perjuangan itu ialah tugu perjuangan yang dibangun pemerintah di Aek Kota Batu (ibu kota Kecamatan Na IX-X). Tugu itu dibangun untuk menghargai jasa ke 19 raja tersebut dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain tugu, ke 19 raja itu juga diberi hak untuk menamai wilayah tersebut. Setelah musyawarah mereka sepakat memberi nama Na IX-X yang terus dipakai sampai sekarang. Menurut tokoh adat, ke-19 raja itu terdiri dari 15 bermarga Munthe, 1 marga Ritonga, 1 marga Sipahutar dan 2 marga Pohan.

Dilihat dari laman cagar budaya Dinas Kebudayaan Sumut, tugu perjuangan di Aek Kota Batu itu memang didedikasikan untuk 19 raja yang berjuang melawan Belanda.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG PADA ACARA UPAH-UPAH DALAM PENGEMBANGAN MATA KULIAH HUKUM ADAT DI DESA SUNGAI RAJA KECAMATAN NA.IX-X”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut ini :

1. Pelaksanaan Acara upah-upah di Desa Sungai Raja
2. Keterlibatan masyarakat pada kegiatan upah-upah di Desa Sungai Raja

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Upacara pelaksanaan upah-upah adat di Desa Sungai Raja
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam acara upah-upah di Desa Sungai Raja

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan acara upah-upah pada masyarakat desa sungai raja?
2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat upah-upah bagi masyarakat desa sungai raja ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan acara upah-upah di Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX-X
2. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam acara upah-upah di Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX-X.

F. Manfaat Penelitian

Setiap Penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut busa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelititan lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memeprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala (Sugiyono, 2018:291). Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pembaca khususnya terhadap penulis. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis Bagi bidang keilmuan diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum adat sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, pemahaman, serta wawasan dalam meningkatkan kompetensi peneliti.
 - b. Bagi pembaca Khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang nilai budaya upacara adat upah-upah pada masyarakat Desa Sungai.
 - c. Bagi peneliti lain
 1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya mengenai nilai budaya upacara adat upah-upah.

2. Sebagai penambah wawasan agar setiap orang dapat mengetahui tata cara pelaksanaan upah-upah dalam masyarakat pesisir sibolga.
3. Setiap orang dapat melestarikan budaya yang ada di Indonesia, Khususnya budaya yang ada dalam upacara adat upah-upah di Desa Sungai Raja.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Nilai

Nilai berasal dari Bahasa latin yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah suatu alat untuk mengukur seseorang baik atau buruknya, untuk menentukan kualitas pada diri sendiri dan menjadi ukuran dalam hal mengambil keputusan.

Menurut Ainna Khoiran Nawali (2018: 108-109) Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.

Menurut Sutarni (2018:18) Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai dianggap penting dalam kehidupan manusia, hal ini disebabkan seseorang di dalam hidupnya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai.

Menurut Steeman (dalam Adisusilo, 2013:56) nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dinyatakan, bahwa nilai penting didalam kehidupan masyarakat karena dapat dihargai dan penting dan nilai tidak bisa dipiisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Nilai itu bukan hanya sesuatu yang terwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non-material atau immaterial. Jika nilai ingin dijabarkan dalam kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun Negara, maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman.

E.B Tylor, (dalam Soerjono Soekanto, (2010: 150), mengemukakan bahwa; “kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaankebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau polapola berpikir, merasakan, dan bertindak.

Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan adalah suatu hal yang dapat memanusiakan manusia atau bisa dikatakan juga kembali kepada fitrah manusia, itulah nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya dalam budaya Upah-Upah, masyarakat saling membantu dan bergotong royong dalam mempersiapkan acara upacara adat Upah-Upah. Aktivitas saling membantu dan bergotong royong merupakan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam budaya Upah-Upah yaitu nilai solidaritas karena saling menghargai dan merasakan kepuasan ketika saling membantu dalam

mempersiapkan acara Upah-Upah. Kebudayaan di masa lampau dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut, seperti halnya nilai budaya upacara adat upah-upah pada masyarakat.

Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah artinya secara moral dapat diterima kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan itu dilakukan. Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa kesalehan beribadah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, maka bila ada orang yang malas beribadah tentu akan menjadi bahan pergunjungan. Sebaliknya, bila ada orang yang dengan ikhlas rela menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah atau rajin amal dan semacamnya, maka ia akan dinilai sebagai orang yang pantas dihormati dan diteladani.

Menurut Notonegoro dalam Kaelan (2000) menyebutkan adanya 3 macam nilai. Ketiga nilai itu adalah sebagai berikut.

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian meliputi :

- 1) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
- 2) Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (emotion) manusia.

- 3) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa, Will) manusia.

Dalam nilai Agama Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, oleh karena itu manusia dituntut untuk memiliki akhlakul karimah yaitu perilaku yang baik. Allah SWT telah menciptakan Rasulullah SAW sebagai seorang teladan, sebagai panutan bagi umat Islam. Pembentukan akhlakul karimah harus dimulai sejak dini, dalam hal ini pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk akhlak seorang peserta didik, sehingga seorang peserta didik mempunyai akhlakul karimah.

Dari jenis-jenis nilai diatas, dapat dikemukakan bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non-material atau immaterial. Jika nilai ingin dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa maupun negara, maka nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas, sehingga merupakan suatu pedoman bagi masyarakat.

2. Nilai Budaya

Menurut Koentjaraningrat (2011: 75-76) dalam pengantar antropologi, Nilai budaya tingkat dan paling abstrak dari adat-istiadat. Karena nilai budaya terdiri dari konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai dan penting oleh warga suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman orientasi pada kehidupan para warga masyarakat yang bersangkutan.

Nilai budaya merupakan konsep abstrak mengenai masalah besar dan bersifat umum yang sangat penting serta bernilai bagi kehidupan masyarakat.

Nilai budaya itu menjadi acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat yang bersangkutan, berada dalam alam pikiran mereka dan sulit untuk diterangkan secara rasional. Nilai budaya bersifat langgeng, tidak mudah berubah ataupun tergantikan dengan nilai budaya yang lain (Abdul Latif, 2007 : 35)

Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup warga suatu masyarakat, sebagai konsep sifatnya sangat umum, memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Karena itulah ia berada dalam daerah emosional dari alam jiwa seseorang. Sejak kecil orang telah diresapi oleh berbagai nilai budaya yang hidup di dalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep budaya itu telah tumbuh dalam alam jiwanya. Karena itu untuk mengganti suatu nilai budaya yang telah dimiliki dengan nilai budaya lain diperlukan waktu yang lama.

Budaya yang ada dimasyarakat memiliki beberapa fungsi utama yakni sebagai benteng untuk mempertahankan budaya yang ada sebagai filtrasi terhadap budaya asing yang kemungkinan besar tidak sesuai dengan nilai atau norma yang berkembang di Indonesia, serta sebagai alat yang digunakan untuk menjaga hubungan persaudaraan antar generasi. Karena adat adalah sistem budaya, maka adat merupakan struktur normatif atau dalam istilah Ralph Linton sebagai *designs for living* (garis-garis atau petunjuk-petunjuk dalam hidup). Artinya, budaya adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku (*Blueprint for behavior*).³³ Unsur-unsur normatif tersebut (yang terkandung dalam *blueprint for behavior*) meliputi:

- 1) Unsur –unsur yang menyangkut penilaian seperti apa yang baik dan buruk, apa menyenangkan dan yang tidak, apa yang sesuai dengan keinginan dan yang tidak
- 2) Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya seperti bagaimana

orang harus berlaku 3) Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan seperti harus mengadakan upacara ada pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas, maka adat merupakan norma hidup suatu masyarakat berkaitan dengan penilaian baik dan buruk, bagaimana seseorang harus bertindak, dan berkaitan dengan kepercayaan dalam siklus kehidupan, kelahiran, pertunangan, perkawinan, kematian dan lain-lain. Oleh Karena adat adalah norma-norma yang berasal dari tradisi, selalu mengalami perubahan dan penyerapan dari norma-norma lain, seperti nilai-nilai agama. Dalam literatur Islam, adat/tradisi tersebut (di atas) adalah *انعادة* atau *انعرف* yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf Urf adalah;

انعرفُ ما عرف الزواش سارا عهي مه وُئل اَ ناعم اَ بركَ سمي بانعادة. نقي نيران انثراء ال ترق
بِوه انعرف اَ انعادة

Artinya : Al-„urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-adah. Dalam bahasa ahli Syara“ tidak ada perbedaan antara al-„Urf dan al-adah.

Menurut al-Jurani yang dikutip oleh Muhliah Usma, al-adah adalah;

انعادة ما اسنمر انواش عهي دكم انم وُئل اَ عاذا انمرة بعد اخر

Artinya : Al-adah adalah sesuatu (perbuatan atau perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ngulangnya secara terus menerus.

Adapun terhadap al- _urf diartikan sebagaimana berikut;

انعرف ما اسنورث انواش عهي بش ادة ان وُئل اَ وُج انطبايع بان وُئل اَ دج اَ عهي انبرر

Artinya : Al-„urf adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.

Teori di atas atau pendapat di atas merupakan perbuatan atau perlakuan yang dilakukan berulang-ulang namun tidak menimbulkan dampak sesuatu yang berakibat pada pengaruh negatif, karena pada dasarnya perbuatan atau perlakuan yang merasa jiwa tenang seiring bersama dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat masyarakat maka hal demikian adalah rangkaian yang diterima secara sehat. Adat-istiadat merupakan ikatan hubungan kerja sama secara terbuka dalam berbagai kegiatan sosial bermasyarakat. Adat istiadat sebagai warisan leluhur yang berfungsi menjaga hubungan sosial kemasyarakatan agar lebih beradab dan tertib. Eksistensi adat istiadat hingga kini masih jadi pedoman yang melekat dan diyakini oleh masyarakat adat dan berbagai suku di Indonesia, begitu pula halnya dengan adat istiadat bagi masyarakat Sungai Raja.

3. Fungsi Nilai Budaya

Nilai budaya mempunyai beberapa fungsi dalam kehidupan manusia. Menurut Supartono Widyosiswoyo (2009:54) mengatakan bahwa fungsi nilai-nilai budaya sebagai berikut :

1. Nilai budaya berfungsi sebagai standar, yaitu standar yang menunjukkan tingkahlaku dari berbagai cara, yaitu :
 - a) Membawa individu untuk mengambil posisi khusus dalam masalah sosial.
 - b) Mempengaruhi individu dalam memilih ideologi atau agama.
 - c) Menilai dan menentukan kebenaran dan kesalahan atas diri sendiri dan orang lain.
 - d) Merupakan pusat pengkajian tentang proses-proses perbandingan untuk menentukan individu bermoral dan kompeten.
 - e) Nilai digunakan untuk mempengaruhi orang lain atau mengubahnya

2. Nilai budaya berfungsi sebagai rencana umum dalam menyelesaikan konflik dan pengambilan keputusan.
3. Nilai budaya berfungsi motivasional. Nilai memiliki komponen motivasional yang kuat seperti halnya komponen kognitif, afektif, dan behavioral.
4. Nilai budaya berfungsi penyesuaian, isi nilai tertentu diarahkan secara langsung kepada cara bertingkah laku serta tujuan akhir yang berorientasi pada penyesuaian. Nilai berorientasi penyesuaian sebenarnya merupakan nilai semu karena nilai tersebut diperlukan oleh individu sebagai cara untuk menyesuaikan diri dari tekanan kelompok.
5. Nilai budaya berfungsi sebagai ego defensiv. Didalam prosesnya nilai mewakili konsep-konsep yang telah tersedia sehingga dapat mengurangi ketegangan dengan lancar dan mudah.
6. Nilai budaya berfungsi sebagai pengetahuan dan aktualisasi diri fungsi pengetahuan berarti pencarian arti kebutuhan untuk mengerti, kecenderungan terhadap kestuan persepsi dan keyakinan yang lebih baik untuk melengkapi kejelasan dan konsepsi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai budaya memiliki banyak sekali fungsi diantaranya sebagai pengetahuan dan aktualisasi diri fungsi pengetahuan berarti pencarian arti kebutuhan untuk mengerti, kecenderungan terhadap kesatuan persepsi dan keyakinan yang lebih baik untuk melengkapi kejelasan dan konsepsi. Penyesuaian nilai tertentu diarahkan secara langsung kepada cara bertingkah laku serta tujuan yang berorientasi pada penyesuaian. Nilai berorientasi penyesuaian sebenarnya merupakan nilai semu karena nilai tersebut diperlukan oleh individu sebagai cara untuk menyesuaikan diri dari tekanan kelompok atau masyarakat.

Selain memiliki unsur dan wujud, kebudayaan juga memiliki sifat. Sifat-sifat kebudayaan sangat banyak mengingat kebudayaan kita sangat beragam secara umum akan dikemukakan tujuh sifat budaya, menurut Supartono Widysiswoyo (2009) yaitu :

1. Kebudayaan beraneka ragam

Keanekaragaman kebudayaan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena manusia tidak memiliki struktur secara khusus pada tubuhnya sehingga harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

2. Kebudayaan dapat diteruskan secara social dengan pelajaran.

Penerus kebudayaan dapat dilakukan dengan cara horizontal dan vertikal. Penerusan secara horizontal dilakukan terhadap suatu generasi dan biasanya secara lisan, sedangkan penerus vertikal dilakukan antara generasi dengan jalan melalui tulisan (literer). Dengan daya ingat yang tinggi manusia mampu menyimpan pengalaman sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain.

3. Kebudayaan dijabarkan dalam komponen-komponen biologi, psikologi, dan sosiologi.

Biologi, psikologi dan sosiologi merupakan tiga komponen yang membentuk kepribadian manusia. Secara biologis manusia memiliki sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tuanya yang diperoleh sewaktu dalam kandungan sebagai kodrat pertama. Bersamaan dengan itu, manusia memiliki sifat-sifat psikologi yang sebagian diperolehnya dari orang tuanya sebagai dasar atau pembawaan. Setelah seorang bayi dilahirkan dan berkembang menjadi anak dalam alam kedua, terbentuklah kepribadianya oleh lingkungan,

khususnya melalui pendidikan. Manusia sebagai unsur masyarakat dalam lingkungan ikut serta dalam pembentukan kebudayaan.

4. Kebudayaan mempunyai struktur.

Cultur universal yang telah dikemukakan unsur-unsurnya dapat dibagi dalam bagian-bagian kecil yang disebut traits complex lalu terbagi dalam traits dan terbagi dalam items. Begitu pula dengan kebudayaan nasional terdiri atas kebudayaan suku-bangsa merupakan subkultural yang dibagi lagi menurut daerah, agama, adat istiadat dan sebagainya.

5. Kebudayaan mempunyai nilai.

Nilai kebudayaan (culture value) adalah relatif, bergantung pada siapa yang memberikan nilai, dan alat pengukur apa yang digunakan. Bangsa 15 timur misalnya cenderung mempergunakan ukuran rohani sebagai alat penilainya, sedangkan bangsa barat dengan ukuran materi.

6. Kebudayaan mempunyai sifat statis dan dinamis.

Kebudayaan dan masyarakat sebenarnya tidak statis 100% sebab jika hal itu terjadi sebaiknya dikatakan mati saja. Kebudayaan dikatakan statis apabila suatu kebudayaan sangat sedikit perubahannya dalam tempo yang lama. Sebaliknya apabila kebudayaan cepat berubah dalam tempo singkat dikatakan kebudayaan itu dinamis.

7. Kebudayaan dapat dibagi dalam bermacam-macam bidang atau aspek

Ada kebudayaan yang bersifat rohani dan sifatnya kebendaan, ada kebudayaan darat dan kebudayaan maritim, dan ada kebudayaan menurut daerah.

Sifat-sifat kebudayaan yang berpengaruh terhadap seseorang atau kelompok yang dimana akan berdampak terhadap pembentukan moral seseorang, dilihat dari

sifat kebudayaan. Sifat-sifat budaya tersebut berorientasi terhadap perubahan dan pembentukan moral seseorang yang terarah dan tidak melenceng dari apa yang telah di tentukan. Namun nilai budaya juga tidak hany adi turunkan oleh nenek moyang saja, ada nilai budaya yang di orientasikan terhadap cerita, dongeng dan literatur agar tidak hanya masyarakat lokal saja yang tau dan paham namun orang lain yang bukan masyarakat lokal itu sendiri mengetahuinya lewat tulisan.

4. Macam-Macam Nilai Budaya

Macam-macam nilai budaya sangat erat kaitanya dengan kebudayaan dan masyarakat. Setiap masyarakat atau setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu mengenai suatu hal dan terkadang kebudayaan dan masyarakat itu sendiri merupakan nilai yang tiada terhingga bagi orang yang memilikinya. Menurut pendapat seorang ahli menjelaskan bahwa suatu sistem nila budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia membagi nilai menjadi tiga bagian yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Berikut penjabarannya: yang yang dikutip oleh Koentjaraningrat (2009) dalam buku (Tilar A.R, 2002:20).

1. Nilai Material Nilai

Material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.

2. Nilai Vital

Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

3. Nilai Kerohanian

Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yangng berguna bagi rohani manusia.

Nilai kerohanian dapat dibedakan atas 4 macam antara lain :

- a) Nilai kebenaran (kenyataan) yang bersumber dari unsur akal manusia.
- b) Nilai keindahan (estetika) yang bersumber dari unsur perasaan.
- c) Nilai moral (kebaikan) yang bersumber dari unsur kehendak atau kemauan (etika dan karsa)
- d) Nilai religius (nilai ke-tuhanan) yang bersumber dari keyakinan dan kepercayaan manusia kepada sang pencipta.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa banyak sekali nilai budaya yang berkembang di sekolah maupun di masyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap individu agar moral nya menjadi terarah lebih kepada positif dan tidak menyimpang dari nilai-nilai budaya yang berkembang. Nilai budaya sangat banyak sekali adapun diantaranya sudah di uraikan diatas seperti nilai moral, nilai religius, nilai kerohanian dan lain-lain yang berdampak pada moralitas individu . Setiap masyarakat atau setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu mengenai suatu hal dan terkadang kebudayaan dan masyarakat itu sendiri merupakan nilai yang tiada terhingga bagi orang yang memilikinya.

Nilai upah-upah masyarakat sungai raja sangat bernilai, untuk membuat kepercayaan diri, menambah semangat, dan tidak putus asa, terutama ketika terkena musibah, Dalam bahasa sungai raja disebut "mulak tondi tubadan" yang artinya kembali semangat kebadan.

5. Budaya menurut Islam

Islam sebagai agama yang sempurna telah meninggalkan ajaran yang agung, menaungi dunia dan memberi arah kepada kebudayaan dalam beberapa abad yang lalu. Agama dan kebudayaan yang telah dibawa Rasulullah Muhammad saw kepada umat manusia adalah satu kesatuan sehingga tidak dapat lagi terpisahkan. Kebudayaan mendapat perhatian yang serius dalam Islam karena mempunyai peranan yang penting untuk ajaran utama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup manusia (Mansoer,2014: 163). Manusia dengan akal budinya diharapkan mampu menghasilkan kebudayaan yang tinggi, sehingga dengan kebudayaan yang tinggi itu akan mampu melahirkan peradaban yang tinggi pula. Peradaban yang tinggi di antaranya ditandai oleh sebuah tatanan masyarakat yang baik. Kebudayaan islam didasarkan pada metode metode ilmu pengetahuan dan kemampuan rasio yang tidak tercerabut dari akar ajaran Islam. Kebudayaan Islam akan mampu menghadirkan nilai spiritualitas pada pelakunya, hal ini karena semuanya dilakukan berdasarkan pada nilai nilai ajaran Islam yang agung.

Apabila yang dimaksudkan dengan budaya atau kebudayaan adalah totalitas kegiatan intelektual yang dilakukan oleh individu atau masyarakat dengan semua implikasinya (Musa Asya'ari, 1988: 24), maka al-Quran merupakan sumber kebudayaan yang sangat kaya. Al-Quran, seperti telah dibuktikan dalam lintasan sejarah umat Islam, berperan sebagai poros atau sumber utama kehidupan kaum Muslimin. Al-Quran dalam kehidupan umat Islam telah berfungsi sebagai sumber petunjuk, sumber inspirasi, dan sumber semangat.

Perkembangan kebudayaan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan menunjukkan agama memiliki fungsi yang demikian jelas. Maju mundurnya

kehidupan umat manusia disebabkan adanya hal hal yang terbatas dalam memecahkan berbagai persoalan dalam hidup dan kehidupan manusia sehingga dibutuhkan suatu petunjuk berupa wahyu Allah serta sabda Nabi Muhammad sebagai asas kebudayaan manusia Islam, yang selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi suatu peradaban yaitu peradaban atau budaya yang Islami.

Perkembangan pemikiran Islam mempunyai sejarah yang panjang dalam arti yang seluas luasnya. Tradisi pemikiran di kalangan umat Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri (Mansoer, 2004 : 167). Pada awal perkembangan Islam tentu saja sistem pendidikan belum terselenggara secara sistematis, namun al-Quran telah mengisyaratkan dan member dasar yang kokoh dalam pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Konsep kebudayaan dalam Islam adalah bahwa kebudayaan wajib berdasar kepada ajaran-ajaran agama Islam. Agama Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui perantaraan malaikat Jibril dan tugas kerasulan yang diemban Nabi Muhammad. Islam sebagai wahyu adalah bukan bagian dari kebudayaan tetapi sebagai pendorong terbitnya kebudayaan yang diridhoi Allah. Kebudayaan sebagai hasil umat manusia, dalam rangka pemenuhan keperluan hidupnya, wajib berdasar kepada ajaran-ajaran Islam. Kebudayaan dalam Islam adalah menyeimbangkan antara aspek materi dan rohani serta tujuan hidup adalah dunia ini sendiri dan akhirat kelak. Demikian kira-kira uraian mengenai konsep kebudayaan dalam perspektif Islam.

6. Pengertian Upah-Upah

Upacara adat merupakan salah satu hasil budaya yang sampai saat ini masih dipertahankan keberadaannya, karena upacara adat merupakan kegiatan peristiwa nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya, dengan dilestarikannya suatu tradisi, maka generasi penerus bisa mengetahui warisan budaya leluhur (Sulistyobudi, dkk, 2013:73).

Upah-upah yang memiliki bahan yang halal dengan cara pemotongan yang halal.

Menurut Effendi (2008:3), upacara adat upah-upah biasanya diiringi dengan kenduri kecil maupun besar yang diiringi dengan doa selamat. Kegiatan upah-upah ini hanya ada di beberapa kabupaten di Riau dan Sumatera Utara pada sebagian etnis batak di wilayah provinsi tersebut.

Dari berbagai pengertian diatas, bahwa secara umum Upah-upah sebagai tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat suku batak. Di tinjau dari tujuan pelaksanaannya, upacara adat tersebut mengembalikan (semangat, spirit) ke badan seseorang yang sedang sakit atau beberapa orang melalui lantunan kata pemberi semangat dan nasihat dengan menggunakan Pangupa yang merupakan sebuah alat yang dibaca pada waktu upacara mangupa. Upah-upah juga dilakukan untuk memberikan semangat bagi orang yang telah sembuh dari penyakit agar memperkuat atau mengembalikan kedalam tubuh agar yang diupa tegar menghadapi tantangan ataupun dapat hidup normal kembali seperti biasa. Mangupaa juga dilakukan disaat pesta pernikahan sebagai doa agar pernikahannya sakinah mawaddah warahmah.

Menurut Muhaimin (2017:78) mengatakan bahwa tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat dalam pandangan masyarakat dipahami sebagai struktur yang sama. Dimana agar dalam tradisi, masyarakat mengikuti aturan-aturan adat.

Adapun pengertian Tradisi menurut R. Redfield (2017:79) yang mengatakan bahwa tradisi dibagi menjadi dua, yaitu *great tradition* (tradisi besar) adalah suatu tradisi mereka sendiri, dan suka berfikir dan dengan sendiri mencakup jumlah orang yang relative sedikit. sedangkan *little tradition* (tradisi kecil) adalah suatu tradisi yang berasal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang mereka miliki. Sehingga mereka tidak pernah mengetahui seperti apa kebiasaan masyarakat dulu, karena mereka kurang peduli dengan budaya mereka.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Jadi tradisi yaitu suatu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokal mulai sejak dulu samapai sekarang yang dijaga dan dilestarikan.

Tradisi upah-upah adalah semacam upacara adat atau tradisi untuk mendoakan hal-hal yang baik. Nelly Amanda Sitompul (2020 : 15) Tradisi upah-upah terbagi ke dalam beberapa kategori di antaranya adalah :

1. Upah-upah biasa yaitu upah-upah yang dilakukan pada waktu pelaksanaan hajatan secara umum seperti pernikahan.
2. Mangupa/upah-upah mangondang dilakukan pada selamatan di saat seseorang anak laki-laki yang baru saja mendapat sebuah pekerjaan.

3. Upah-upah tondi dilaksanakan bila ada seseorang yang terkena musibah, musibah yang dimaksud adalah ketika seseorang mendapat kecelakaan atau seseorang yang sedang sakit.

Upah-upah bermakna nasehat, doa, mempererat hubungan silaturahmi, memupuk rasa syukur, pengembalian dan elaborasi spirit (semangat). Upah-upah dikatakan juga sebagai sebuah kegiatan motivasi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dengan cara-cara tertentu sesuai dengan adat istiadat batak.

Menurut Nelly Amanda Sitompul (2020 : 15) mengatakan Berdasarkan nilai yang terkandung, upah-upah dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Upah-Upah Hajat Tercapai

Upah-upah hajat tercapai yaitu upah-upah yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur karena cita-cita, harapan, ataupun permintaan tercapai. Misalnya upah upah kepada anak yang telah lulus sekolah atau telah mendapat pekerjaan

2. Upah-Upah Sembuh Sakit

Upah-upah sembuh sakit yaitu upah-upah yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur karena telah sembuh dari penyakit. Upah-upah seperti ini biasanya dilaksanakan oleh seseorang yang telah sembuh dari penyakit kronis.

3. Upah-Upah Selamat

Upah-upah selamat yaitu upah-upah yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur karena selamat dalam suatu musibah alam atau gangguan orang. Misalnya upah-upah bagi seseorang yang selamat dari musibah terhanyut dari sungai saat banjir besar maupun selamat dari kebakaran dan tanah longsor.

4. Upah-Upah Khusus

Upah-upah khusus yaitu upah-upah yang dilaksanakan seseorang melalui fase kehidupan tertentu. Misalnya upah-upah bagi seseorang yang dikhitani, dinikahkan atau memangku suatu jabatan tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas Upah-upah tetap lestari dan mengalami perubahan-perubahan yang unik, baik dari sisi tata laksana maupun bahan-bahan yang digunakan. Akan tetapi, tujuan utama dari Upacara Upah-upah yang saat ini sudah menjadi bagian dari budaya upah-upah, yaitu mengembalikan tondi ke badan atau mengembalikan semangat.

Kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia yang telah bertahan secara turun-temurun. Kebudayaan diciptakan suatu masyarakat sebagai tanda bahwa ada suatu peradaban pada suatu masa. Kebudayaan tersebut tercipta berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh kelompok masyarakat. Salah satu bentuk kebudayaan adalah seni yang menggambarkan kehidupan manusia.

Perlu melestarikan budaya yang sudah sesuai dengan syari'ah agama. Budaya Ibrahim dijamin benar oleh Allah SWT, maka benar kita diperintahkan mengikuti. Perintah tersebut adalah wahyu (tsumma awhaynaa ilayka) yang mesti benar dan mesti dipatuhi. Bahwa Ibrahim A.S. itu juga wahyu dan sama sekali tidak terindikasi kemusyrikan sedikit pun. "wamaa kaana mina almusyrikiina".

مِنْ كَانَ وَمَا حَنِيفًا إِبْرَاهِيمَ مَلَّةً اتَّبِعَ أَنْ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا ثُمَّ

الْمُشْرِكِينَ

Artinya: Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.

Itu artinya, umat Islam diwajibkan tetap menjaga tradisi Islami dan melestarikan budaya yang sesuai dengan syari'ah Islam. Sedangkan budaya yang kosong tanpa warna agama, maka diwarnai dengan Islam. Sementara budaya yang bertentangan dengan Islam, wajib diubah secara bijak, dengan memperhatikan kerifan lokal dan selanjutnya bersih dan hilang. Di sini, benar-benar harus ada kerja yang sungguh-sungguh dan rencana yang matang, bukan dibiarkan dan berjalan bebas. Acap kali seorang beriman merasa dirinya sebagai "rahmatan lil alamin" yang bijak dan santun dengan sekadar diam dan membiarkan kemaksiatan terjadi di depan matanya tanpa sentuhan apa-apa. Itu bukan rahmah, melainkan dungu dan lemah iman.

Penulis memaparkan pandangan Islam terhadap budaya, penulis katakan, bahwa islam itu mencerahkan, mengentas umat manusia dari lembah primitif dan terbelakang menjadi manusia ber peradaban dan berpendidikan. Bagi islam, manusia harus berilmu untuk mengelola dunia makin produktif dan manfaat.

Menurut Sumarto (2019 : 2) Budaya adalah suatu konsep yang membangkit minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat. Suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia yang tingkatnya lebih konkrit, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya itu.

Adat istiadat pada dasarnya adalah perilaku budaya atau aturan yang telah diusahakan untuk diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat. Disebut dengan

nama demikian karena suatu aturan yang berlaku dengan pasti dan mantap, mencakup berbagai konsekuensi yang mengatur perbuatan atau tindakan manusia dalam kehidupan sosialnya.

Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya, juga merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya.

Sukasni (2020 : 3) mengatakan Tradisi upah-upah adalah suatu kegiatan memberi penghargaan (semacam bayaran) dalam bentuk upacara kepada seseorang yang telah berhasil mengatasi persoalan-persoalan yang dialami dalam hidupnya, dengan tujuan mengembalikan dan mendorong semangat orang tersebut untuk menghadapi kehidupan dimasa-masa mendatang.

Tradisi upah-upah adalah semacam upacara adat atau tradisi untuk mendoakan hal-hal yang baik. Tradisi upah – upah terbagi ke dalam beberapa kategori di antaranya adalah :

1. Upah-upah biasa yaitu upah- upah yang dilakukan pada waktu pelaksanaan hajatan secara umum seperti pernikahan.
2. Upah-upah syukuran dilakukan pada selamat di saat seseorang anak yang baru saja mendapat sebuah pekerjaan, seseorang yang sembuh dari penyakit atau sembuh dari kecelakaan

Upah-upah merupakan upacara untuk menolak kesialan, biasanya dilakukan terhadap orang yang sakit agar spiritualnya (roh) kembali ke jasadnya. Yaitu dengan memasak ayam kemudian diletakkan di atas nasi putih ditata di atas piring

lalu dihidangkan kepada orang yang akan diupah-upahi, kemudian disuapkan. bertujuan untuk mengembalikan semangat kebadan.

Upacara upah-upah adalah salah satu upacara adat yang terdapat dalam masyarakat Desa Sungai Raja, Kecamatan Na IX-X (na Sembilan sepuluh), Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Semangat (tondi = Batak) tersebut diyakini sebagai aspek kejiwaan manusia yang mempengaruhi semangat dan kematangan psikologis individu. Pada dasarnya upacara adat upah-upah merupakan akulturasi budaya Hindu dan Batak. Jejak perpindahan budaya tersebut bisa kita lihat dari menciptakan akulturasi budaya yang menarik. Produk budaya upacara adat upah-upah yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sungai Raja ini tetap lestari tanpa mengalami perubahan baik dari sisi tata laksana maupun bahan-bahan yang digunakan. Desa Sungai Raja merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan NA.IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki 8 dusun dan memiliki panorama alam yang indah, memiliki berbagai macam suku seperti jawa dan batak dan mayoritas beragama islam.

7. Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat* yaitu untuk *memberecht*"(Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam Masyarakat ndonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

Van Vollenhoven (1983), menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.

Harry Hikmat (2010:69) mengatakan Nilai-nilai adat istiadat tidak lepas dari sistem budaya lokal, sementara itu sistem budaya lokal merupakan modal sosial (sosial capital) yang besar, telah tumbuh dan berkembang secara turun-temurun yang hingga kini kuat berurat-berakar di masyarakat.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo (1984), mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 lain: (a) Sepanjang masih hidup; (b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) Diatur dalam undang-undang. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 merupakan bentuk dari pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Rikardo Simarmata menyebutkan model pengakuan bersyarat itu merupakan model yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial (Simarmata, 2006). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945

mengamanatkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang. Secara terminologis, frasa “diatur dalam undang-undang” memiliki makna bahwa penjabaran ketentuan tentang pengakuan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat tidak harus dibuat dalam satu undang-undang tersendiri. Hal ini berbeda dengan frasa “diatur dengan undang-undang” yang mengharuskan penjabaran suatu ketentuan dengan undang-undang tersendiri. Jadi bila dilihat secara gramatikal, maka untuk menjalankan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak harus dibentuk sebuah undang-undang khusus tentang masyarakat adat.

Menurut Yulia (2016:138) mengatakan ciri-ciri hukum adat adalah:

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi,
- b. Tidak tersusun secara sistematis,
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan,
- d. Tidak teratur,
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan),
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Di dalam islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Makanya teori Hukum Islam berbeda dengan teori hukum pada umumnya. Khususnya hukum modern, umat Islam menyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan wahyu ILLAHI yang disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah SWT untuk manusia.

Hukum Islam adalah Syari’at yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun

hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). (Barzah Latupono, 2017: 2-5).

Hukum Islam adalah suatu hukum yang spesifik. Hukum Islam mempunyai beberapa ciri-ciri khas untuk membedakan dengan sistem hukum yang ada di dunia. Ciri-ciri khas hukum Islam, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum Agama Islam,
2. Hukum mengandung watak universal,
3. Hukum Islam dalam bidang ubudiyah dengan halnya telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah,
4. Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok untuk insan kamil manusia, perasaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dikembangkan dan senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat dilandasi Al-Qur'an dan An-Sunnah. (Abd. Shomad, 2017: 28).

Menurut (Iryani : 2017 : 3) sumber-sumber Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisikan perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.³¹

2. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-quran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, dan tabi' uttabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4. Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada naskahnya.

B. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

Terkait dengan seleksi tradisi yang secara alami berlangsung pada suatu masyarakat. Mereka akan melakukan pemilihan atau pengolahan kembali nilai-nilai yang diwariskan dan mengambil yang menurutnya paling cocok serta sesuai dengan kepentingan keselamatan dan kesejahteraan generasi berikutnya. Oleh karena itu perberdayaan berbasis nilai-nilai adat istiadat sangat tepat dilakukan dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Nilai-nilai yang mereka pertahankan merupakan nilai-nilai yang memberdayakan bagi mereka sendiri. Nilai-nilai inilah yang menjadi mindset didalam diri individu masyarakat adat sehingga tertanam dalam jiwa untuk mampu hidup mandiri dan membentuk masa depannya dengan pola kehidupan mereka sehari-hari.

1. Kegiatan upah-upah dapat disebut berhubungan dengan hal-hal yang transcendental. Misalnya, seseorang yang tertimpa, terluka ketika merambah belantara. Ketika itu ia dianggap kehilangan semangat karena sakit yang

dideritanya atau gugup melihat darah yang mengalir deras dari lukanya. Maka, bila lukanya sudah sembuh, bila secara fisik ia kembali sehat, tetapi dia perlu di upah-upah, semangatnya yang terbang perlu dipanggil pulang agar orang itu tidak gamang lagi menjalani hidup pada hari-hari selanjutnya.

2. Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan adalah suatu hal yang dapat memanusiaikan manusia atau bisa dikatakan juga kembali kepada fitrah manusia, itulah nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya dalam budaya Upah-Upah, masyarakat saling membantu dan bergotong royong dalam mempersiapkan acara upacara adat Upah-Upah. Aktivitas saling membantu dan bergotong royong merupakan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam budaya Upah-Upah yaitu nilai solidaritas karena saling menghargai dan merasakan kepuasan ketika saling membantu dalam mempersiapkan acara Upah-Upah. Kebudayaan di masa lampau dapat merumuskan hubungan sebab akibat mengapa suatu peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan tersebut, seperti halnya nilai budaya upacara adat upah-upah pada masyarakat Desa Sungai Raja Kecamatan Na.IX-X.
3. Berbeda dengan sistem hukum yang berkembang lainnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum ini tumbuh, berkembang dan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.